



P U T U S A N

Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Junaedi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ngaglik 4/1-C Rt. 006 Rw. 009 Kel. Kapasari
Kec. Genteng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/139/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa Joko Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN. Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan Dan Denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY";
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316;
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441.

Dirampas untuk Dimusnakan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September pada tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Ngaglik 4/1-C RT. 006 RW.009 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi DJUNAEDI dan Saksi BUDI ARIAWAN selaku petugas Polisi Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI saat Terdakwa sedang sendirian dan tidur di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Ngaglik 4/1-C RT. 006 RW.009 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY";
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441.

Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli kepada Sdr. TOPA (nama panggilan) dengan cara bertemu langsung di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. TOPA (nama panggilan). Bahwa bermula Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI bertemu secara langsung dengan Sdr. TOPA (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Ngaglik 4/1-C RT. 006 RW.009 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI melakukan pembayaran barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. TOPA (nama panggilan) apabila barang tersebut sudah laku terjual dan sebelumnya sudah memberikan uang tanda jadi (DP) sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI telah membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. TOPA (nama panggilan) sudah 5 (lima) kali.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI membeli barang sebanyak 2 (dua) klip dengan berat ± 2 (dua) gram narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi/edarkan dan sebagian dikonsumsi. Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI telah menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus pada tahun 2023 tersebut dengan rincian:

- Pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada saudara WIGEN (Nama Panggilan) yang datang ke rumah terdakwa, dan membeli sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saudara RIFA'I (Nama Panggilan) yang datang ke rumah terdakwa, dan membeli sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada teman-temannya saja dengan cara menawarkan apabila terdakwa mempunyai barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian untuk transaksi dilakukan dengan cara datang ke rumah terdakwa. Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI menjual Narkoba jenis shabu kepada pasien terdakwa biasanya dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual semua barang berupa narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa uang hasil penjualan narkoba digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk sisa Narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) klip plastic telah berhasil disita oleh petugas polisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07646/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 26860/2023/NNF s/d 26880/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan September pada tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di dalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Ngaglik 4/1-C RT. 006 RW.009 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi DJUNAEDI dan Saksi BUDI ARIAWAN selaku petugas Polisi Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI saat Terdakwa sedang sendirian dan tidur di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Ngaglik 4/1-C RT. 006 RW.009 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY";
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07646/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 26860/2023/NNF s/d 26880/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa JOKO JUNAEDI Bin ALM. SOEWADJI tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Ariawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim, diantaranya Aiptu Djunaedi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Jl Ngaglik 4/1C RT 006, RW 009 Kel Kapasari, Kec Genteng, Surabaya karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu tersebut dari orang bernama Topa (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Ngaglik Gang II Surabaya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tanda jadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila sabu sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB kepada seseorang bernama Wigen (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama juga menjual kepada seseorang bernama Rifa'i (DPO) dengan jumlah dan nilai yang sama ;

- Bahwa Terdakwa membagi sabu sabu tersebut dalam beberapa klip plastik yang dijual sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan, berhasil diamankan sejumlah 21 (dua puluh satu) klip plastik yang tersisa dengan jumlah total bruto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali mengambil sabu sabu dari orang yang sama dan Terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan sabu sabu sejak 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Djunaedi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim, diantaranya Bripka Budi Ariawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Jl Ngaglik 4/1C RT 006, RW 009 Kel Kapasari, Kec Genteng, Surabaya karena kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu tersebut dari orang bernama Topa (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Ngaglik Gang II Surabaya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tanda jadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila sabu sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB kepada seseorang bernama Wigen (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama juga menjual kepada seseorang bernama Rifa'i (DPO) dengan jumlah dan nilai yang sama ;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sabu tersebut dalam beberapa klip plastik yang dijual sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan, berhasil diamankan sejumlah 21 (dua puluh satu) klip plastik yang tersisa dengan jumlah total bruto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali mengambil sabu sabu dari orang yang sama dan Terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan sabu sabu sejak 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak berwenang

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Jl Ngaglik 4/1C RT 006, RW 009 Kel Kapasari, Kec Genteng, Surabaya karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, juga telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari orang bernama Topa (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Ngaglik Gang II Surabaya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tanda jadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila sabu sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB kepada seseorang bernama Wigen (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama juga menjual kepada seseorang bernama Rifa'i (DPO) dengan jumlah dan nilai yang sama ;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sabu tersebut dalam beberapa klip plastik yang dijual sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan, berhasil diamankan sejumlah 21 (dua puluh satu) klip plastik yang tersisa dengan jumlah total bruto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sabu sabu dari orang yang sama dan Terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan sabu sabu sejak 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu karena untuk meningkatkan stamina ;
- Bahwa selain dapat menikmati sabu sabu secara gratis dengan cara mencubit, Terdakwa jika dapat menjual semua sabu yang didapat dari Topa (DPO) mendapatkan keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi
 - 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07646/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 26860/2023/NNF s/d 26880/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Jl Ngaglik 4/1C RT 006, RW 009 Kel Kapasari, Kec Genteng, Surabaya karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



atau menyerahkan memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, juga telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari orang bernama Topa (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Ngaglik Gang II Surabaya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tanda jadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila sabu sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB kepada seseorang bernama Wigen (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama juga menjual kepada seseorang bernama Rifa'i (DPO) dengan jumlah dan nilai yang sama ;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu sabu tersebut dalam beberapa klip plastik yang dijual sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan, berhasil diamankan sejumlah 21 (dua puluh satu) klip plastik yang tersisa dengan jumlah total bruto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sabu sabu dari orang yang sama dan Terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan sabu sabu sejak 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan dari pihak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa selain dapat menikmati sabu sabu secara gratis dengan cara mencubit, Terdakwa jika dapat menjual semua sabu yang didapat dari Topa (DPO) mendapatkan keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 2 (dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Joko Junaedi bin ALm Soewadji di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap saksi Bripka Budi Ariawan dan Aiptu Djunaedi (dibacakan), yang telah melakukan penangkapan bersama tim terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Jl Ngaglik 4/1C RT 006, RW 009 Kel Kapasari, Kec Genteng, Surabaya karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu dan pada saat penangkapan tersebut, juga telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;

Terdakwa mengakui sabu sabu tersebut didapat dari orang bernama Topa (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Ngaglik Gang II Surabaya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tanda jadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila sabu sabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa telah melakukan penjualan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 15.00 WIB kepada seseorang bernama Wigen (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari yang sama juga menjual kepada seseorang bernama Rifa'i (DPO) dengan jumlah dan nilai yang sama, dimana Terdakwa membagi sabu sabu tersebut dalam beberapa klip plastik yang dijual sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat penangkapan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan sejumlah 21 (dua puluh satu) klip plastik yang tersisa dengan jumlah total bruto 7,06 (tujuh koma nol enam) gram dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sabu sabu dari orang yang sama dan Terdakwa sudah melakukan aktifitas penjualan sabu sabu sejak 1 (satu) bulan

Selain dapat menikmati sabu sabu secara gratis dengan cara mencubit, Terdakwa jika dapat menjual semua sabu yang didapat dari Topa (DPO) mendapatkan keuntungan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) **dengan berat 2 (dua) gram** dan perbuatan tersebut kesemuanya diakui oleh terdakwa ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07646/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 26860/2023/NNF s/d 26880/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa beberapa kali (Terdakwa mengaku telah 5 (lima) kali) telah membeli dan menjual narkotika golongan I semata-mata untuk tujuan untuk meningkatkan stamina serta mendapat keuntungan sejumlah uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa,. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak digunakan untuk tujuan-tujuan legal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY", 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441, terbukti sebagai sarana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Junaedi bin alm Soewadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*", sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet warna Pink bertuliskan TOTORO yang berisi 1 (satu) buah klip plastik yang di bungkus isolasi warna putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 7,06$ (tujuh koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, serta
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Merk "CAMRY",
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019-0050-5318-0316 dan
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO 1 17K simcard AXIS dengan Nomor 083830004441 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2478/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.